

**PELAKSANAAN KEWENANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN TATA
KELOLA PEMERINTAH YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)**

EXECUTIVE SUMMARY



DISUSUN OLEH :

KOSIB BURANDA
1710012111047

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2021**

REG NO : 05/Skripsi/HTN/FH/VIII-2021

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

REG NO : 05/Skripsi/HTN/FH/VII-2021

Nama : Kosib Buranda
NPM : 1710012111047
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Ombudsman Republik
Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Dalam
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
(Good governance)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di upload
diwebsite

Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H. (Pembimbing)



**PELAKSANAAN KEWENANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN TATA KELOLA
PEMERINTAH YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)**

Kosib Buranda¹, Sanidjar Pebrihariarti. R.¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email:kosibburanda03@gmail.com

ABSTRAK

The Ombudsman is a State Institution that oversees Public Services regulated in Article 1 of the Law of the Republic of Indonesia Number 37 of 2008. The objectives of this study are: (1) To analyze the authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia (2) Obstacles faced by the Ombudsman of the Republic of Indonesia (3) Efforts Ombudsman of the Republic of Indonesia in enforcing public services to realize clean governance? The research method used is Sociological Law research, consisting of primary data and secondary data, data collection techniques with document studies and interviews, the results of the research show *mutatis mutandis* authority with the Ombudsman of the Republic of Indonesia, based on Law Number 37 of 2008, Law Number 25 of 2009, and PP No. 21 of 2011

Kata kunci: *Kewenangan, Ombudsman, Good Governance.*

I. PENDAHULUAN

Istitusi pengawasan yang bernama Ombudsman pertama kali lahir di Swedia. Ombudsman adalah Lembaga Negara yang mengawasi Pelayanan Publik, diselenggarakan oleh negara, pemerintahan dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan Daerah, diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008. Selain memiliki fungsi pengawasan pelayanan publik, Ombudsman juga memiliki tugas dalam melakukan upaya pencegahan maladministrasi pada pelayanan publik. Pencegahan maladministrasi menjadi penting karena maladministrasi merupakan cikal bakal dari terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah pelaksanaan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)?
2. Apa yang termasuk kendala-kendala yang Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat hadapi di dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia

Perwakilan Sumatera Barat dalam penegakan pengawasan pelayanan publik untuk mewujudkan *clean governance* ?

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, sumber data berasal dari data primer berupa wawancara dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen. Terhadap data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yefri Heriani, sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat bagaimana agar Tata Kelola Pemerintahan itu menjadi baik yaitu :

1. Pemerintah harus mempunyai standar pelayanan untuk memenuhi Hak masyarakat terhadap pelayanan publik, bagaimana Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat mendorong pemerintah melakukan pengelolahan pengaduan masyarakat.
2. Melakukan upaya-upaya atau Reformasi dari Birokrasi sendiri untuk mendorong supaya melakukan terwujudnya Tata Kelola pemerintahan yang baik.

3. Ombudsman RI mempunyai wewenang untuk menerima laporan masyarakat dengai sesuai prasarat-prasarat secara formil dan materil yang dimiliki nya.

Pengklasifikasian di dasarkan pada mekanisme sera disampaikannya laporan tersebut yang dimaksud, dan perinciannya pada tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Mekanisme Penyampaian Tahun 2020

No	MEKANISME LAPORAN	JUMLAH	%
1	Datang Langsung	114	52.33 %
2	Surat	39	17.97 %
3	Telepon /whatsapp	53	24.42 %
4	Email	9	4.15 %
5	Investigasi Inisiatif/media	2	0.92 %
JUMLAH		217	100 %

Dari tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa laporan pengaduan masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Pada Tahun 2020 tentang laporan masyarakat berdasarkan mekanisme penyampaian adalah sebanyak 217 laporan masyarakat yang diterima ,terdapat 114 jumlah laporan masyarakat yang datang langsung ke kantor Ombudsman, kemudian di susul oleh posisi kedua yaitu 53 laporan masyarakat dengan cara mekanisme penyampaian nya melalui telepon /whatsapp oleh karena itu masih banyak nya laporan tentang pengaduan masyarakat demi terwujudnya *Good governance* .

Tabel 2. Jumlah Laporan Masyarakat Berdasarkan Dugaan Maladministrasi Pada Tahun 2020

No	SUBSTANSI LAPORAN	JUMLAH	%
1	Tidak memberikan pelayanan	103	47.47 %
2	Penyimpangan prosedur	67	30.88 %
3	Penundaan berlarut	36	16.59 %
4	Permintaan imbalan uang ,barang dan jasa	5	2.30 %
5	Penyalahgunaan wewenang	2	0.92 %

6	Tidak kompeten	1	0.46 %
7	Tidak patut	3	1.38 %
8	Berpihak	0	0 %
9	Diskriminasi	0	0 %
10	Konflik kepentingan	0	0 %
JUMLAH		217	100 %

Berdasarkan tabel di atas jumlah laporan masyarakat atas kasus dugaan maladministrasi pada Ombudsman Republik Indonesia tahun 2020. Subtansi laporan yang paling banyak adalah mengenai tidak memberikan pelayanan yaitu dengan jumlah substansi laporan sebanyak 103 Subtansi laporan masyarakat dan yang di posisi kedua adalah substansi laporan yaitu sebanyak 67 penyimpangan prosedur, oleh karena itu masih banyaknya laporan tentang dugaan maladministrasi di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat demi mewujudkan dan tercipta pemerintahan yang baik (*Good governance*).

Tabel 3. Pengaduan Masyarakat yang Selesai Ditindaklanjuti dari tahun 2017 sampai tahun 2020

STATUS	2017	2018	2019	2020
Selesai/ Tutup	359	284	268	150
Proses	0	6	17	67
JUMLAH	359	290	285	217

Berdasarkan tabel di atas, jumlah laporan pengaduan yang di terima oleh ombudsman pada tahun 2017 sampai 2020 mengalami penurunan dan setiap tahunnya berbeda-beda, terutama pada tahun 2020 karena dari itu ombudsman Republik Indonesia berarti sudah menyelesaikan tugas nya dengan baik berdasarkan undang-undang

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*).

Kendala yang di hadapi pada tahun 2020

- Masih terdapat segelintir laporan yang tidak mendapatkan respon dari penyelenggara layanan yang berkarakteristik memerlukan tempo untuk menyelesaikan disebabkan terlibatnya *political will* Kepala Daerah yang tidak tegas di dalam memutus serta menerti dan sejumlah tindak lanjut laporan

dan perlu mendapatkan tempo yang relatif lama disebabkan terlibatnya beberapa pihak serta adanya tingkat kerumitan yang tidak sama.

- b. Anggaran bidang penyelesaian laporan begitu terbatas.
- c. Belum terciptanya koordinasi yang berkelanjutan diantara pejabat penghubung di berbagai instansi yang menyelenggarakan pelayanan publik.
- d. Sarana maupun prasarana pendukung, semisal recorder, kamera digital dan beberapa alat semisal lainnya tidak memenuhi kualifikasi, dan lebih banyak memakai handphone milik pribadi di dalam melakukan dokumenasi kegiatan di kantor.
- e. Daya listrik pada Kantor Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat, semestinya ditambah guna mengaktifkan semua peralatan kantor yang operasionalnya tiap hari.
- f. Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat telah layak di banguni guna memperbanyak eksistensi maupun wibawa Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat,

C. Upaya Yang Dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Dalam Penegakkan Pengawasan Pelayanan Publik Untuk Mewujudkan *Clean Governance*

1. Upaya yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam menyelesaikan kendala-kendala penegakan pengawasan pelayanan publik Pada tahun 2020

Berdasarkan Hasil wawancara dengan ibuk Yefri Heriani sebagai Kepala Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Sumatera Barat , sebelum nya di jelaskan bahwa Ombudsman itu menjadi satu tim penilai dalam program pemerintah yang namanya membangun zona integritas, berbagai upaya yang telah dilalui Ombudsman Republik perwakilan Sumatera Barat di atarara nya yaitu ombudsman :

- a. Merancang analisis beban kerja yang berimbang
- b. Terdapat peraturan khusus ataupun suatu regulasi yang baku pada tahap


pemeriksaan di dalm menindaklanjuti pelaporan dari masyarakat.

- c. Upaya melakukan untuk mewujudkan wilayah yang birokrasi bersih serta terbebas dari KKN

2. Anggaran

Tahun 2020, anggaran Kantor Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat awalnya sebesar Rp. 839.580.000.

Berikut ini juga dapat kita lihat tentang grafik pagu dan realisasi Kantor Perwakilan Sumatera Barat tahun 2020 sebagai berikut ini :



Didasarkan pada grafik diatas maka disimpulkan bahwasanya dalam tingkatan grafik pagu dan realisasi di atas masih bisa kita lihat yaitu diagram tentang layanan perkantoran yang menempati rating paling banyak menghabiskan anggaran dan realisasi

IV. PENUTUP

A. Simpulan

- 1. Pelaksanaan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat dalam melaksanakan kewenangan guna membuat tata kelola pemerintahan yang baik (*Good governance*) :
- 2. Kendala-kendala yang di hadapi ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat didalam merencanakan Tata kelola pemerintah yang baik (*Good governance*)
- 3. Usaha yang digalakkan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatra Barat didalam menegakkan Pengawasan pelayan Publik guna terwujudnya *clean governance*

B. Saran

Setelah menyimpulkan penelitian ini, maka saran yang penulis dapat berikan yakni:

1. Seharusnya Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat di dalam melakukan pengawasan pelayanan bagi publik haruslah semakin maksimal di dalam memperkenalkan serta memberikan edukasi pada masyarakat mengenai eksistensi Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat supaya masyarakat mengetahui adanya Ombudsman
2. Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat
3. Mestinya dalam menyelenggarakan pelayanan publik ombudsman Republik Indonesia haruslah semakin memperhatikan perundangan Nomor 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik, supaya masyarakat mendapatkan standarnisasi guna memperoleh pelayanan publik yang semakin memadai.

UCAPAN TERIMAKASIH

Atas berbagai bantuan yang penulis peroleh, sert bimbingan maupun berbagai dorongan moral maupun moril dari banyak pihak. Dengan selesainya artikel ini penulis haturkan ucapan terimakasih teruntuk ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati R,S.H, M.H selaku dosen pembimbing yang telah membantu menyelesaikan penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

1. Antonius Sujata dan RM Surachman, 2000, *Comparative Study on The Ombudsman*

System in Africa and Europe–Kajian Komparatif atas Sistem Ombudsman di Afrika dan Eropa, Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta

2. Budhi Matsuri, 2005, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.
3. Gunawan A Tahuda,2012,*komisi negara independen*,Genta Press, Yogyakarta.
4. John W. Creswell, 2012, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
5. Mc.Wija,2012,*komisi Ombudsman dalam tatanan pemerintahanmoderen*,binangkit,, jakarta.
6. Rozikin Daman, 1995, *Hukum Tata Negara (suatu pengantar)*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

B. Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
2. Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- 3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- 4.Undang-Udang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2008, tentang Ombudsman Republik Indonesia, Bab I, pasal 4.
5. Undang-Udang Republik Indonesia nomor 37 tahun 2008, tentang Ombudsman Republik Indonesia Bab 4, pasal 6-7.

C. Sumber lain

https://id.wikipedia.org/wiki/Ombudsman_Republik_Indonesiadiakses_pada_tanggal_06_April_2021